

**ALASAN KASASI PENUNTUT UMUM TERHADAP KEKELIRUAN *JUDEX FACTIE* TIDAK MENERAPKAN HUKUM PEMBUKTIAN PADA TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DAN PENGANIAYAAN BERAT  
(Studi Putusan Mahkamah Agung Nomor : 830 K/Pid/2015)**

Eva Pranata Br Dolok Saribu  
Pks. Padang Brahrang, Padang Cermin, Selesai, Langkat, Sumatra Utara  
Email : [evapranatads94@gmail.com](mailto:evapranatads94@gmail.com)

**ABSTRAK**

*Penelitian ini membahas mengenai alasan permohonan Kasasi yang diajukan Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 55/Pid/2015/PT.Bdg yang memperkuat putusan Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 200/Pid.B/2014/PN.Smd atas dasar Judex Factie salah menerapkan hukum dalam perkara pembunuhan berencana dan penganiayaan luka berat, dengan Terdakwa Hadi Sucipto sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHP. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan sekunder. Alasan pengajuan Kasasi oleh Penuntut Umum terhadap kekeliruan Judex Factie tidak menerapkan hukum pembuktian pada Pasal 188 ayat (1) KUHP yaitu keterangan saksi, surat dan keterangan Terdakwa pada tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan luka berat sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) Huruf a KUHP tentang pemeriksaan dalam tingkat Kasasi dilakukan oleh Mahkamah Agung, karena Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang atas dasar Judex Factie salah menerapkan hukum dalam pertimbangan yang menyatakan tidak menetapkan atau menetapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya.*

**Kata Kunci:** *Kasasi, Pertimbangan Hakim, Pembunuhan Berencana Dan Penganiayaan Berat.*

**ABSTRACT**

*This study discusses the reasons for the appeal of cassation filed by the Public Prosecutor against the decision of the Bandung High Court Number 55 / Pid / 2015 / PT.Bdg which strengthens the decision of the Sumedang District Court Number 200 / Pid.B / 2014 / PN.Smd on the basis of Judex Factie incorrectly applying the law in the case of premeditated murder and torture of serious injuries, with Defendant Hadi Sucipto in accordance with Article 253 of the Criminal Procedure Code. This study uses a normative legal research method with a case approach. Sources of legal materials used are primary and secondary legal materials. The reason for filing an appeal by the Public Prosecutor against the mistake of Judex Factie does not apply the evidentiary law in Article 188 paragraph (1) of the Criminal Procedure Code, namely the witness's statement, letter and statement of the Defendant in the criminal act of premeditated murder and the torture of serious injuries in accordance with the provisions of Article 253 paragraph (1) Letter a The Criminal Procedure Code regarding the examination at the Cassation level was conducted by the Supreme Court, because the Panel of Judges of the Bandung High Court who upheld the Sumedang District Court's decision on the basis of Judex Factie wrongly applied the law in consideration stating that it did not establish or stipulate the legal rules accordingly.*

**Keywords:** *Cassation, Judge Consideration, Murder Planning And Serious Persecution.*

## A. Pendahuluan

Tingkat kejahatan dan kriminalitas di era globalisasi ini semakin meningkat mengikuti pertumbuhan ekonomi dan industri semakin berkembang. Kejahatan merupakan perilaku menyimpang yang selalu melekat pada masyarakat. Kejahatan seperti pembunuhan berencana dan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat sangat meresahkan dan merugikan di kalangan masyarakat. Fenomena-fenomena tersebut dapat dilihat di media cetak maupun elektronik yang memberitakan mengenai maraknya kejahatan yang terjadi di Tanah Air sebagai kenyataan sosial. Kejahatan terhadap nyawa dan tubuh dilatarbelakangi oleh berbagai motif kejahatan seperti faktor ekonomi, sakit hati, cemburu, dan dendam bahkan bisa juga terjadi karena hal-hal kecil yang memicu emosi sehingga terjadi tindak pidana pembunuhan maupun penganiayaan.

Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan cara melanggar hukum, maupun yang tidak melawan hukum. Pembunuhan diatur dalam Pasal 388 KUHP dan kejahatan ini dinamakan makert mati atau pembunuhan, di sini dijelaskan sebagai ketentuan Pasal 388 KUHP yang menyatakan sebagai berikut : “Barang siapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun”.

Selain pengaturan mengenai pembunuhan biasa atau spontan juga yang dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu. Untuk kasus pembunuhan berencana ini telah diatur oleh ketentuan Pasal 340 KUHP yang bunyi sebagai berikut : “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dan dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”

Ada kalanya tindak pidana pembunuhan terjadi diawali atau disertai dengan tindak pidana lain diantaranya tindakan penganiayaan. Kejahatan yang dilakukan terhadap tubuh manusia dalam segala perbuatan-perbuatan sehingga menjadi luka atau rasa sakit pada tubuh, bila dilihat dari unsur kesalahannya dan kesengajaannya diberikan kualifikasi sebagai penganiayaan, yang dimuat dalam BAB XX buku II, Pasal 351 s/d Pasal 358. Terhadap kasus Penganiayaan berat diatur dalam Pasal 351 ayat (2) yang berbunyi : “Jika perbuatan mengakibatkan luka berat yang bersalah dikenakan pidana penjara paling lama lima tahun”.

Penegakan hukum pidana terhadap pelaku tindak pidana baik yang masuk katagori tindak pidana umum maupun khusus, akan diproses melalui hukum acara pidana. Beberapa tahap harus dilalui dalam proses beracara menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) meliputi tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan dalam sidang, penjatuhan dan pelaksanaan putusan hakim, serta pengawasan putusan oleh Hakim pengawas dan pengamat. Terhadap pengambilan keputusan Hakim terikat ketentuan Pasal 183 KUHAP “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa Terdakwalah yang bersalah melakukannya. Adapun pengaturan berkaitan dengan alat bukti yang sah diatur menurut Pasal 184 ayat (1) huruf a,b,c,d,e KUHAP, yang menentukan secara limitatif yaitu keterangan Saksi, keterangan Ahli, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa. Menurut ketentuan Pasal 1 butir 11 KUHAP yang dimaksud dengan Putusan Pengadilan adalah pernyataan Hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemindahan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini. Terhadap putusan Hakim tidak semuanya langsung mempunyai kekuatan

hukum tetap, hal ini terjadi apabila Terdakwa dan/atau Penuntut Umum tidak menerima putusan Hakim tersebut, maka dapat diajukan upaya hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 butir 12 KUHAP yang menyebutkan bahwa hak Terdakwa atau Penuntut Umum untuk tidak menerima putusan pengadilan yang berupa perlawanan atau Banding atau Kasasi atau hak Terpidana untuk mengajukan permohonan Peninjauan Kembali dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini.

Seperti dalam kasus ini, kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan dengan Terdakwa Hadi Sucipto yang membunuh mantan istrinya dengan direncanakan terlebih dahulu, akan tetapi *Judex Factie* malah menjatuhkan putusan kepada Terdakwa dengan Pasal 388 KUHP yaitu seperti yang tercantum dalam dakwaan subsidair. Hal ini Penuntut Umum menilai bahwa putusan tersebut tidak memenuhi asas keadilan sehingga Penuntut Umum mengajukan Kasasi ke Mahkamah Agung dengan alasan kesalahan penerapan hukum pembuktian.

## **B. Metode Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum doktrinal atau normatif. Terkait metode-metode penelitian hukum doktrinal atau normatif ini, Peter Mahmud Marzuki berpendapat bahwa penelitian yang berkaitan dengan hukum (*Legal Research atau Rechtsonderzoek*) adalah selalu normatif (Peter Mahmud Marzuki, 2014: 55-56). Penelitian ini merupakan Penelitian Hukum Deskriptif karena penelitian ini bertujuan untuk memperoleh penjelasan tentang kesesuaian upaya pembuktian Penuntut Umum dalam perkara tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 KUHAP, dan mengetahui apakah pertimbangan Mahkamah Agung dalam memutus mengabulkan upaya Kasasi dengan menjatuhkan sanksi pidana dan denda sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 256 Jo Pasal 193 ayat (1) KUHAP. Adapun pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan kasus dilakukan dengan menelaah kasus pembunuhan berencana dan penganiayaan mengakibatkan luka berat.

## **C. Hasil dan Pembahasan**

### **1. Kasus Posisi**

Pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekitar pukul 16:30 WIB, bertempat di Dusun Bopa RT 03 RW 09 Desa Ujungjaya Kecamatan Ujungjaya Kabupaten Sumedang dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Sumedang, “dengan sengaja dan dengan merencanakan terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Juju Juarsih dan telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka-luka berat terhadap Sarmat dan Nining Cuarni”.

Pada hari minggu tanggal 08 Juni 2014 sekitar pukul 15:00 WIB, Hadi Sucipto mendatangi rumah Juju Juarsih yang merupakan mantan istri dari Hadi Sucipto. Sesampai di rumah mantan istrinya Juju Juarsih, Hadi Sucipto melihat sebuah mobil merk *Ford Ranger* yang terparkir di halaman rumah Juju Juarsih. Hadi Sucipto mencurigai pemilik kendaraan tersebut hendak mendakati mantan istrinya, hingga Hadi Sucipto menjadi cemburu kemudian Hadi Sucipto mengeluarkan sebuah pisau yang ada didalam tas lalu pisau tersebut dimasukkan kedalam saku celana depan Hadi Sucipto dengan maksud akan melukai pemilik dari kendaraan tersebut. Setelah Hadi Sucipto bertemu dengan Juju Juarsih, Hadi Sucipto meminta kepada korban untuk mengenalkan dirinya kepada Maman Dharmawan, namun Juju Juarsih menolak

perimintaan Hadi Sucipto. Hadi Sucipto pun marah kepada Juju Juarsih dan Hadi Sucipto pun mengeluarkan pisau yang ada di kantong celana Hadi Sucipto dan Hadi Sucipto langsung menusukkan pisau tersebut keperut Juju Juarsih sebelah kiri dan kanan sehingga korban jatuh tersengkur. Kemudian Hadi Sucipto langsung pergi menemui Maman Dharmawan yang sedang berbaring di kamar, Hadi Sucipto pun langsung berniat untuk menusuk Maman Dharmawan dan berkata “saya bunuh kamu” pada saat terjadinya pertengkaran antara Hadi Sucipto dengan Maman Dharmawan, Sarmat langsung mengikuti dari arah belakang dan memeluk Hadi Sucipto dari belakang sarta menyuruh Maman Dharmawan untuk pergi, kemudian Maman Dharmawan lari keluar rumah. Mendapat halangan dari Sarmat, Hadi Sucipto pun langsung menusuk perut sebelah kanan Sarmat, akibat perbuatan Hadi Sucipto tersebut, Sarmat mengalami di perut samping kiri dari pusat terlihat luka terbuka dengan terlihat keluarnya jaringan lemak usus, luka terbuka tersebut berukuran 7 cm x 0,5 cm (tujuh sentimeter kali nol kamo sentimeter) sebagaimana yang dimaksudkan dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor 42248/RS.MP/VR/VI/2014 Tanggal 08 Juni 2014. Setelah Hadi Sucipto berhasil melepaskan diri dari Sarmat dan lari untuk mengejar Maman Dharmawan, setelah Hadi Sucipto tidak melihat Maman Dharmawan, Hadi Sucipto kembali masuk keruang tengah dan melihat Juju Juarsih yang sedang merintih kesakitan sehingga timbul niat Hadi Sucipto untuk menghabisi dan membunuh Juju Juarsih.

Kemudian Hadi Sucipto menusuk leher Juju Juarsih dan Hadi Sucipto mencabut kembali pisaunya, akan tetapi karena Hadi Sucipto masih merasa tidak puas, Hadi Sucipto menginginkan kematian dari Juju Juarsih dan akhirnya Juju Juarsih meninggal dunia di tempat kejadian, akibat perbuatan Hadi Sucipto disebabkan oleh akibat trauma tajam pada leher bagian depan, terdapat satu luka terbuka melintang sepanjang 16 cm, lebar 2 cm, tepi rata sudut lancip, ke dalaman 3 cm, dasar jaringan lunak yang menebus kulit dan otot-otot leher sebelah kiri yang mengakibatkan putusnya pembuluh nadi kiri, pembuluh balik kiri, saraf otak ke sepuluh (*nervus vagus*), dan batang tenggorok terputus, yang mengakibatkan pendarahan hebat dan berhetinya sistem pernafasan dan jantung. Selain itu pada korban Juju Juarsih ditemukan luka terbuka yang sesuai akibat trauma tajam pada perut sebelah kiri yang menebus kulit, otot perut dan panggantong usus yang mengakibatkan pendarahan sebagaimana dimaksud dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor TU. 02.02/B.31.2/193/V/2014 tanggal 09 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Purwantopaji Sasongko, dokter SMF Ilmu kedokteran Forensik dan Medikolegal RSUP dr. Hasan Sadikin Bandung dan Tim. Kemudian Nining Cuarni yang melihat Hadi Sucipto menusukkan dan menyayatkan pisau ke leher Juju Juarsih, secara spontan mengatakan kepada Terdakwa “Anjing Anak Aing Dipeuncit” (anjing, anak saya digorok) lalu Hadi Sucipto menghampiri Nining Cuarni, kemudian Nining Cuarni berlari menjauhi Hadi Sucipto keluar rumah. Hadi Sucipto mengejar Nining Cuarni hingga akhirnya Nining Cuarni terjatuh, dan Hadi Sucipto menyayatkan leher sebelah kiri Nining Cuarni. Nining Cuarni mengalami pada samping kanan leher terhadap luka terbuka bertatas tegas terlihat dasarnya adalah otot leher berukuran 15 cm x 2 cm (lima belas sentimeter kali dua sentimeter) sebagaimana dimaksud dalam surat *Visum Et Repertum* Nomor 42248/RS.MP/VR/VI/2014 tanggal 08 Juni 2014.

## **2. Kesesuaian Agumentasi Kasasi Penuntut Umum terhadap Kekeliruan *Judex Factie* Tidak Menilai Unsur Direncanakan Lebih Dulu pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Penganiayaan Berat dengan Pasal 253 Ayat (1) Huruf a KUHAP**

Alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi atau Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang dan Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara tidak menerapkan atau diterapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya.

Pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 35-36 (tiga puluh lima sampai tiga puluh enam) Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang syarat adanya unsur “direncanakan terlebih dahulu” maka Majelis berpendapat bahwa di dalam Terdakwa melakukan perbuatannya terdapat adanya spontanitas dari Terdakwa akibat emosi yang timbul di saat cekcok dengan korban Juju Juarsih, sehingga Terdakwa tidak mempunyai kesempatan untuk berpikir di dalam merencanakan tentang bagaimana cara melakukan perampasan nyawa Juju Juarsih atau dengan perkataan lain tidaklah mungkin Terdakwa berada dalam suasana yang memungkinkan darinya memikirkan kembali rencananya, sehingga dengan demikian unsur “direncanakan terlebih dahulu” menurut Majelis Hakim tidak terpenuhi.

Menanggapi hal tersebut Penuntut Umum tidak sependapat dengan pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 18-19 (delapan belas dan sembilan belas) yang menyatakan bahwa mendatangi rumah mantan istri dan mempersiapkan membawa pisau yang ditaruh di tas kemudian dipindahkan di saku celana depan samping kanan dengan maksud untuk melukai dan adanya niat untuk mencari rumah korban dapat diartikan sebagai pembunuhan berencana terlebih dahulu. Berdasarkan alat bukti yang diajukan dalam persidangan yang dalam pertimbangan *Judex Factie* pada halaman 21-30 (dua puluh satu sampai tiga puluh) Majelis Hakim berpendapat pada setiap keterangan Saksi-Saksi korban telah terjadi peristiwa pembunuhan berencana kepada Juju Juarsih yang dilakukan oleh Terdakwa sebelum Juju Juarsih meninggal dunia. Berdasarkan pertimbangan yang termuat dalam putusan tersebut, *Judex Factie* tidak menerapkan ketentuan hukum Pasal 185 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “keterangan Saksi yang berisi penjelasan tentang apa-apa yang di dengarkannya sendiri, di lihatnya sendiri atau di alamnya sendiri. Mengenai suatu peristiwa pidana baru dapat bernilai sebagai alat bukti apabila Saksi itu dinyatakan di persidangan (M.Yahya Harahap, 2012 : 287)”.

Penuntut Umum untuk meluruskan kekeliruan tersebut dengan tetap mengacu pada koridor hukum formal akan membuktikan bahwa dengan kasus ini seharusnya terdapat 3 (tiga) alat bukti yang kebenarannya secara yuridis tak terbantahkan sehingga membentuk suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri menunjukkan kesalahan Terdakwa yang sabagai berikut :

- 1) Keterangan dari beberapa Saksi yang membenarkan peristiwa tersebut;
  - 2) Beberapa Jenis Surat yang Membenarkan Peristiwa Tersebut;
  - 3) Petunjuk yang Membenarkan Peristiwa Tersebut.
- b. Bahwa *Judex Factie* kurang cermat mempertimbangkan ketentuan Pasal 185 ayat (6) a, b KUHAP mengenai :
    - 1) Pesesuaian antara Keterangan Saksi satu dengan Saksi yang lainnya;
    - 2) Pesesuaian antara Keterangan Saksi dengan alat bukti yang lain.

Berdasarkan pemaparan hal-hal di atas, telah menunjukkan bahwa alasan Kasasi oleh Penuntut Umum atas dasar putusan *Judex Factie* telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHAP karena dengan jelas telah salah dalam menerapkan hukumnya yaitu dengan tidak menerapkan unsur-unsur dari Pasal 340 KUHP sebagaimana dakwaan kesatu Primair. Hal tersebut dibuktikan dengan Perbuatan Terdakwa merupakan suatu tindak pidana karena telah memenuhi semua unsur-unsur

dari Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana. Menurut R. Soesilo (Marlisa Yanarista; Skripsi : 2008 atau Tongat, 2003:23) yaitu pembunuhan direncanakan terlebih dahulu yaitu : “Saat atau tempo antara timbulnya kehendak dengan pelaksanaannya tidak boleh terlalu sempit, tetapi juga sebaliknya tidak terlalu lama, yang penting adalah apakah di dalam tempat itu si pelaku dengan tenang masih dapat memikirkan yang sebenarnya, ia masih ada kesempatan untuk membatalkan nait untuk membunuh tapi tidak menggunakan atau dilakukan oleh si pelaku”.

Menurut Majelis Hakim Pengadilan Negeri dalam amar putusannya menyebutkan bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bukan merupakan dakwaan primair Pasal 340 KUHP akan tetapi, dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP tanpa direncanakan terlebih dahulu. Bahwa atas dasar alasan pengajuan Kasasi dari Penuntut Umum mengenai Hakim Pengadilan Negeri tidak menilai unsur-unsur direncanakan terlebih dahulu dalam Pasal 340 KUHP adalah benar, karena perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta hukum telah memenuhi semua unsur delik dari Pasal 340 KUHP.

Bahwa alasan-alasan Kasasi dari Penuntut Umum dapat dibenarkan karena putusan *Judex Factie* Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sumedang yang membebaskan Terdakwa merupakan kesalahan menerapkan hukum pembuktian dengan tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan tidak menilai unsur direncanakan lebih dulu, Terdakwa mencari dan mendatangi rumah korban mantan istrinya dengan mempersiapkan membawa pisau berdasarkan alat-alat bukti sah dan barang bukti yang diajukan Penuntut Umum, sehingga *Judex Factie* Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Sumedang tidak menerapkan ketentuan Pasal 188 ayat (1) KUHP yaitu alat bukti petunjuk yang diperoleh dari keterangan para Saksi, surat *Visum Et Repertum* dan keterangan Terdakwa tidak dipertimbangkan sebagaimana mestinya. Berdasarkan pembahasan tersebut dapat diketahui bahwa alasan Penuntut Umum mengajukan permohonan Kasasi telah sesuai dengan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP, bahwa putusan *Judex Factie* membebaskan Terdakwa adalah salah menerapkan hukum pembuktian karena terjadi kesalahan dalam menjatuhkan putusan kepada Terdakwa.

#### D. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dari penelitian dan pembahasan terhadap permasalahan di atas pada pokoknya dapat ditarik simpulan sebagai berikut :

Argumentasi Kasasi Penuntut Umum terhadap kekeliruan *Judex Factie* tidak menilai pembuktian unsur direncanakan lebih dulu pada tindak pidana pembunuhan berencana dan penganiayaan berat dalam putusan Mahkamah Agung Nomor 830 K/Pid/2015 menurut penulis telah sesuai dengan ketentuan Pasal 253 ayat (1) huruf a KUHP. Karena isi putusan *Judex Factie* yang hanya menjatuhkan pidana terhadap dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP dan menolak dakwaan kesatu Primair Pasal 340 KUHP adalah kurang tepat, karena dalam kasus tersebut Terdakwa dengan jelas memenuhi unsur-unsur dengan direncanakan terlebih dahulu, antara timbulnya maksud untuk membunuh dengan pelaksanaan itu masih ada waktu bagi Terdakwa Hadi Sucipto alias Topan alias Cipto bin H. Samsudin untuk memutuskan kehendak dalam suasana tenang dan adanya ketersediaan waktu yang cukup sejak timbul kehendak sampai dengan pelaksanaan kehendak terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Dalam hal ini Penuntut Umum telah memenuhi syarat dalam Pasal 253 ayat (1) huruf a, hal tersebut sesuai dengan pertimbangan Mahkamah Agung yang mengabulkan alasan-alasan permohonan Kasasi pada Memori Kasasi dan berpendapat bahwa putusan *Judex*

*Factie* yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri salah menerapkan hukum dengan tidak mempertimbangkan secara tepat dan benar dalam fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sesuai dengan alat-alat bukti sah yang telah diajukan dalam persidangan dan Pengadilan Negeri Sumedang tidak menerapkan ketentuan dalam Pasal 188 ayat (1) KUHAP.

#### **E. Saran**

Adapun saran yang Penulis dapat berikan sehubungan dengan Penulisan jurnal ini adalah : Seharusnya Hakim lebih teliti dalam memutus sebuah perkara, Hakim harus memperhatikan dasar hukum yang digunakan, apakah dasar hukum tersebut tepat atau tidak. Hakim *Judex Factie* juga harus cermat dalam memperhatikan dakwaan dan tuntutan dari Penuntut Umum. Sehingga dalam memutus suatu perkara, penilaian pembuktian dakwaan Penuntut Umum berdasarkan alat-alat bukti sah dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh Hakim *Judex Factie* dalam memutus sebuah perkara supaya tidak terjadi kesalahan dalam memutus perkara.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Harahap, M. Yahya. 2012. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Sinar Grafika, Jakarta
- Marzuki, Peter Mahmud. 2014. *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group, Jakarta
- Soesilo, R. 1995. *KUHP Serta Komenta-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Politeia, Bogor. Teguh Prasetyo, 2012, *Hukum Pidana*. PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

##### **KORESPONDENSI**

**Nama** : Eva Pranata Br Dolok Saribu  
**Alamat** : Pks. Padang Brahrang, Padang Cermin, Selesai, Langkat, Sumatra Utara  
**Nomor Telp/HP** : 082136721196